

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGUGURAN KANDUNGAN

Windri Anggraini Barokah, Ridho Mahargyo
Palembahan RT 7/8 Kalongan Purwodadi Grobogan
Email : windrish31@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum berdasarkan kesaksian testimonium de auditu yang dinyatakan oleh hakim mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara pengguguran kandungan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum, sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alasan pengajuan kasasi yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Hal ini sesuai dengan alasan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum yakni *Judex Factie* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan sebagaimana mestinya, menunjukkan kekeliruan dan kehilafan karena mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dan *Judex Factie* salah dan keliru dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengguguran kandungan. Sehingga terdakwa diputus bersalah dalam putusan kasasi yang diajukan.

Kata Kunci : kasasi, testimonium de auditu, tindak pidana pengguguran kandungan

ABSTRACT

This research aimed to determine the reason for the filing of an cassation by the public prosecutor on the testimonium de auditu stated by the judge that resulted in acquittal (*vrijspraak*) in the case of abortion .

Based on the research results it can be concluded that the submission of cassation by the Attorney / Prosecutor , in accordance and comply with the provisions of Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code about governing cassation of reason which is really a rule of law is not applied or not applied properly, is really the way to try not carried out according to the provisions of the law, whether the court has exceeded the limits of its authority. This is in accordance with the grounds of cassation by Attorney / Prosecutor is *Judex factie* not apply or specify as appropriate regulation , and reveals for ignoring the rules of evidence in the trial of the facts by not considering the testimony of witnesses and evidence , and *Judex factie* wrong and erred in its decision stated defendant

was not proven legally and convincingly guilty of committing a crime pengguran content . So the defendant was convicted in the decision was filed .

Keywords: Cassation, testimonium de auditu, abortion case

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan tersebut, apabila ada orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana (Wiryo Projodikoro, 1980:10). Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa (Andi Hamzah, 2011:3).

Sifat hukum acara pidana dipandang dari optik kepentingan yang fundamental sifatnya adalah, yang Pertama dari optik masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (public law). Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (rechtstaat) (Lilik Mulyadi, 2007:11).

Kehadiran UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana banyak kalangan yang memandangnya sebagai angin segar dalam hal perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, bahkan ada yang memandangnya sebagai karya agung bahasa Indonesia. Alasannya, karena disamping KUHAP adalah kitab undang-undang yang pertama kali diciptakan oleh bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan, juga substansi KUHAP dipandang lebih maju bila dibandingkan dengan Herzeine Indldonesische Reglement (HIR) terutama yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. (M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012:2). Dengan adanya KUHAP, maka Indonesia memiliki undang-undang yang telah dikodifikasikan dan unifikasi yang lengkap meliputi proses pidana dari awal guna mencari kebenaran sampai adanya kasasi di Mahkamah Agung dan adanya upaya peninjauan kembali (herziening).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012:273).

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan

untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal (Andi Hamzah, 2011:249). Sistem peradilan pidana mempunyai suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Prosesnya yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan memperlihatkan bahwa keberadaan dan peran saksi sangat diharapkan dan menjadi faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana.

Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini adalah Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi. Istilah ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Abortus provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Pengertian aborsi atau Abortus provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya (Kusmaryanto, 2002:203). Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan disebut abortus therapeuticius. Disamping itu karena alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (abortus criminalis) (Annette Anasthasia Napitupulu, 2013:5).

Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (Negatief Wettelijke Stelsel).

Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan kalimat tersebut berarti bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 184 ayat (1) dinyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut salah satunya adalah keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 (1) huruf a KUHAP. Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah :

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”

Menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang

mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesesuaian saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

Dalam praktek beracara selain ditemukan keterangan saksi yang tidak disumpah, sering juga ditemukan keterangan saksi testimonium de auditu. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Penelitian ini akan meneliti mengenai kesaksian testimonium de auditu yang dianggap oleh *Judec Factie* sehingga menjatuhkan putusan bebas atas nama terdakwa ELEN dalam tindak pidana pengguguran kandungan, yang kemudian oleh penuntut umum dijadikan dasar sebagai alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 266/PID/B/2007/PN.TPI tanggal 14 November 2007 mengenai apa yang diputuskan hakim Pengadilan Negeri tersebut telah terjadi kekeliruan, kesalahan, kekilafan, dan tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/PID/2008. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah dibidang hukum, hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), dan literature dari hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pengguguran Kandungan Dengan Ketentuan Pasal 253 AYAT (1) KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 ayat 27 menjelaskan tentang keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai Alat bukti ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian

(the degree of evidence) alat bukti keterangan saksi ini sah apabila memenuhi dua kategori syarat, yaitu:

1) Syarat Formil;

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji

Pasal 160 Ayat (3) KUHP menyebutkan: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.” Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (4) KUHP.

- b. Saksi harus sudah dewasa

Hal ini terkait dengan Pasal 171 KUHP yang menyatakan bahwa anak dibawah umur 15 tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 Ayat (3) KUHP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas kedewasaan menurut KUHP untuk memberikan kesaksian adalah berumur 15 tahun atau sudah menikah

- c. Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 butir b KUHP, mengingat mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana meski kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan. Keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja, sebagaimana juga berlaku bagi orang yang belum dewasa (Penjelasan Pasal 171 KUHP).

2) Syarat Materiil

Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 butir 27 KUHP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHP berikut dengan penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi diluar apa apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti.
- b. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 Ayat (5) KUHP)

Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP). Namun, salah satu pendapat dari penulis yang membahas masalah pembuktian yakni Munir Fuady (2006: 146) dalam Teori Pembuktian justru mengemukakan “saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Hal ini sangat bergantung pada kasus perkasus. Apabila ada alasan yang kuat untuk mempercayai

kebenaran dari saksi de auditu. Jadi paling tidak keterangan saksi de auditu dapat dipakai sebagai petunjuk.”. Fokus utama dari dipakainya saksi de auditu adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak ke pengadilan. Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi pihak ketiga tersebut cukup reasonable (beralasan). Keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk. Jadi pada dasarnya walaupun kesaksian de auditu (saksi yang mendapat keterangan yang diberitahukan/ diperoleh dari orang lain) dikecualikan dari keterangan saksi, tapi setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk. Jikalau demikian berarti kesaksian de auditu yang ditafsirkan sebagai petunjuk, kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHP yaitu kekuatan pembuktiannya bebas, tidak terikat. Hakim bebas menilainya untuk menarik kesimpulan perihal kesalahan terdakwa yang didasarkan pada keterangan yang diuraikan oleh saksi de auditu.

Mencermati kasus tindak pidana pengguguran kandungan Putusan No. 537 K/Pid/2008 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan berupa menyatakan terdakwa ELEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja menyuruh orang lain yaitu SHIRA SILVIANA als. HUE FANG untuk dilakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ELEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan bahwa terdakwa ELEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maupun Kedua, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan, dan memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.

Dari uraian Pasal 253 KUHP dan uraian kasus tindak pidana pengguguran kandungan tersebut peneliti menemukan dua point penting diantaranya adalah pertama dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP disebutkan salah satu syarat kasasi adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua dalam kasus tindak pidana pengguguran kandungan tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena telah mengesampingkan keterangan saksi JAFITRI HARAHAP sebagai pegawai yang mencatat biodata pasien di Klinik Tiara Bunda milik Dr BASID, Judex Factie tidak menerapkan hukum pembuktian secara berimbang karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi BUDI RAHMAT INDRA, ARIEF AFRIANTO, dan BUDI JALVIANO yang memberatkan Terdakwa, Judex Factie salah dan keliru dalam putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengguguran kandungan. Dari alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut alasan kasasi Penuntut Umum sesuai dengan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya. Penulis menyimpulkan alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum memenuhi syarat alasan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu karena adanya kesalahan penerapan hukum. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang sifatnya memberatkan terdakwa dari tuntutan hukum dan hanya mengambil pertimbangan atau menyalin keterangan terdakwa saja tanpa berdasarkan alat bukti lainnya (Pasal 183 ayat (1) KUHAP). Bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa. *Judex Factie* mengesampingkan keterangan saksi dan menganggap keterangan ketiga saksi tersebut dengan *testimonium de auditu*, padahal keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari terdakwa sendiri ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan dan menangkap terdakwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa SHIRA dan terdakwa akan melakukan pengguguran kandungan. Maka seharusnya hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang harus mempertimbangkan dan menilai alat bukti tersebut mampu atau tidak untuk membuktikan adanya tindak pidana. Selain itu pula, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud tujuan hukum oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch secara tepat menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia menyatakan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fruit justitia quam jus*”. Persoalan keadilan keadilan bukan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2011:23). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2010:161).

2. Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Yang Didasarkan Pada Testimonium De Auditu Dalam Perkara Pengguguran Kandungan

Mencermati pengajuan Kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum terdapat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, bahwasanya putusan pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan bahwa terdakwa telah diputus bebas, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum mampu membuktikan bahwa sesungguhnya putusan tersebut bukan bebas murni (*niet-zuivere vrijspraak*) sehingga dapat dibanding.

Dalam Memori kasasi tanggal 10 Desember 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, tertuang sebagai berikut :

Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat untuk menerima pengajuan Kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut. Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2011:298). Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung berwenang mengadili terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Terkait dengan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terdapat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung antara lain menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya adalah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dan dalam putusannya telah menunjukkan kekeliruan atau kehilafan. Oleh Hakim Mahkamah Agung, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* salah menerapkan hukum.

Atas pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang telah penulis uraikan tersebut, penulis membenarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus pengajuan kasasi Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa setelah memeriksa surat dakwaan, tuntutan, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan memori kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, terbukti bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan menggugurkan kandungan dilakukan sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Terbuktinya

Terdakwa ELEN bersalah karena Jaksa/Penuntut Umum mampu membuktikan atau telah menunjukkan kekelirisan atau kehilafan *Judex Factie* yang tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan.

Terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, meskipun pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, akan tetapi membawa implikasi yang lain bagi masyarakat. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), putusan ini mengajarkan kepada semua orang khususnya untuk mendidik masyarakat pada umumnya, memberi edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan pengguguran kandungan adalah perbuatan tindak pidana. Bahkan dalam Pasal 349 KUHP jika dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan guna menggugurkan kandungan, maka dapat dipidana, terkecuali pengguguran kandungan tersebut dengan alasan yang sesuai dengan pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pendapat tentang tindakan pengguguran kandungan yang ditulis oleh Michael A. Grisanti dalam jurnalnya yang berjudul "The Abortion Dilemma" menyatakan bahwa "In the original *Roe v. Wade* decision (1973) the Supreme Court ruled that an unborn child is not entitled to legal protection of his or her life and can be aborted at anytime up until the moment of birth. Though several pro-abortionists limit abortion to the first two trimesters of pregnancy, some abortion clinics will perform an abortion at any time before birth. Various factors contribute to a woman's decision to have an abortion. Some of these are very complicated and make the issue of abortion even more difficult. Here are some of the reasons proposed by those who advocate abortions: Therapeutic - the life of a mother may be at risk should she carry a child to term, Eugenic - the baby is retarded, deformed, or handicapped in some way, Psychiatric - the mother's mental health, Socio-economic - to ease economic pressures on an individual/family, Violation - in cases where the pregnancy resulted from rape or incest, and On demand - for any reason important to the mother". Diterjemahkan bebas sebagai berikut "Dalam asli keputusan *Roe v Wade* (1973) Mahkamah Agung memutuskan bahwa janin tidak berhak atas perlindungan hukum dari hidupnya dan dapat dibatalkan kapan saja sampai saat kelahiran. Meskipun beberapa pro-aborsi membatasi aborsi dua trimester pertama kehamilan, beberapa klinik aborsi akan melakukan aborsi setiap saat sebelum kelahiran. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keputusan perempuan untuk melakukan aborsi. Beberapa di antaranya sangat rumit dan membuat isu aborsi bahkan lebih sulit. Berikut adalah beberapa alasan yang diajukan oleh mereka yang menganjurkan aborsi: Terapi - kehidupan seorang ibu mungkin berisiko harus ia membawa anak untuk istilah, Eugenic - bayi terhambat, cacat, atau cacat dalam beberapa cara, Psikiatrik - kesehatan mental ibu, Sosio-ekonomi - untuk meringankan tekanan ekonomi terhadap individu / keluarga, Pelanggaran - dalam kasus di mana kehamilan yang dihasilkan dari perkosaan atau incest, dan Permintaan - untuk alasan apapun penting untuk ibu" (Michael A. Grisanti, 2000:177).

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dirubah menjadi UU No. 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi provocatus therapeuticus (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Aborsi provocatus yang diperbolehkan di Indonesia, yakni aborsi provocatus atas indikasi medis atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai aborsi provocatus medicalis. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku aborsi provocatus kriminalis jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-undang No 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi criminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku aborsi provocatus kriminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi daripada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia.

D. SIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Nomor : 537 K/Pid/2008 tertuang dalam alasan pengajuan Kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum, sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Alasan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Hal ini sesuai dengan alasan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum yakni Judex Factie tidak menerapkan atau menetapkan peraturan sebagaimana mestinya, menunjukkan kekeliruan dan kehilafan karena mengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dan Judex Factie salah dan keliru dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengurusan kandungan.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas

Yang Didasarkan Pada Testimonium De Auditu dalam perkara pengguguran kandungan bahwa Hakim menerima pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut

Umum yang dapat dibenarkan. Terbuktinya Terdakwa ELEN bersalah karena Jaksa/Penuntut Umum mampu membuktikan atau telah menunjukkan kekelirannya atau kehilafan *Judex Factie* yang tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan.

2. Saran

a) Perlu peningkatan profesionalisme bagi hakim dalam menangani perkara-perkara. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Negara Republik Indonesia, yang mempunyai kedudukan terhormat dan menentukan terhadap suatu perkara, dalam pengambilan keputusan harus mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Dalam hal ini harus cermat dan teliti dengan memperhatikan fakta-fakta yang hadir di persidangan dan tidak hanya menyalin keterangan terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

b) Meningkatkan profesional dan kualitas hakim Mahkamah Agung sebagaimana fungsi dari Mahkamah Agung sebagai badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, sehingga tujuan hukum itu dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Napitupulu, Annette Anasthasia. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara
- Kusmaryanto, SCJ. 2002. *Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Grisanti, Michael A.. 2000. "The Abortion Dilemma". *The Master's Seminary Journal (MSJ)* . Vo. 11, No.2.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya : Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Projodikoro, Wiryono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.